

# madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

**madania**  
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

**JUDUL ARTIKEL LENGKAP**

Penulis : Leni Sopia; Hamda Sulfinadia  
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara  
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Untuk mengutip artikel ini:**

Sopia, Leni. Hamda Sulfinadia. 2019. "Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash atas Jiwa: Komparasi Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 35-51.

Copyright © 2019  
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam  
ISSN: 2086-4019



## **Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash atas Jiwa: Komparasi Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah**

**Leni Sopia<sup>1</sup>**

**Hamda Sulfinadia<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia<sup>2</sup>

lenisofia26@gmail.com | hamdasulfinadia@uinib.ac.id

---

**ABSTRACT :** Terjadi perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman qishash atas jiwa jika terjadi pembunuhan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa teknik pelaksanaan hukuman qishash harus dengan pedang. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa teknik pelaksanaan hukuman qishash harus menggunakan alat yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan. Penyebab perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman qishash atas jiwa karena berbeda dalam memahami Hadis. Ulama Hanafiyah memahami Hadis Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami dalam kitab Radd al-Muhtar dengan menggunakan pedang. Sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan alat yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan terdapat dalam Hadis Muttafaq Alaihi dari Muslim kitab Imam Malik dan Hadis karangan Imam Malik dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra. Pendapat yang rajih adalah pendapat Ulama Malikiyah yang menyatakan teknik pelaksanaan hukuman qishash itu dengan alat yang sama persis pada saat terjadi pembunuhan.

**KEYWORDS :** teknik; qishash; Hanafiyah; Malikiyah; komparasi.

---

### **PENDAHULUAN**

Teknik pelaksanaan *qishash* dalam tulisan ini terkait dengan alat yang digunakan seseorang dalam melakukan hukuman *qishash*. Alat yang digunakan dalam *qishash* adalah dengan menggunakan pedang atau alat lain yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Hukuman *qishash* adalah membalas dengan balasan yang setimpal (Sabiq 2009, 422).

Terkait dengan *qishash*, bahwa tidak semua orang yang bisa dikenai hukuman *qishash*. Orang yang diharuskan dikenai *qishash* dilihat dari bentuk pembunuhan yang dilakukannya, pembunuhan dan orang yang terbunuh, yang semuanya itu mengharuskan adanya *qishash*. Tidak semua pembunuhan disepakati untuk dikenai *qishash* dan tidak

semua orang yang membunuh disepakati untuk dikenai hukuman *qishash*. Bahkan berupa pembunuhan tertentu, dengan pembunuhan tertentu dan orang yang terbunuh tertentu. Pada dasarnya memang hukuman yang dikenakan kepada pembunuh yang sengaja ini sesuai dengan bentuk dan cara yang dilakukannya waktu melakukan pembunuhan, kecuali bila perbuatan itu sendiri haram dilakukannya, seperti korban mati melalui perkosaan, maka bagaimanapun tidak boleh diperkosa. Namun ada di antara Ulama yang mengatakan bahwa ia dihukum dengan hukuman mati dengan cara yang paling mudah untuk terjadinya kematian, seperti dipancung dengan pedang atau alat yang lain yang lebih mempercepat kematian (Syarifuddin, 2010, 263)

Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya: Q.S. al-Baqarah : 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ  
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati Berlaku hukum *qishash*. oleh sebab itu Barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Kandungan surat tersebut menjelaskan apabila terjadi pembunuhan dengan cara membakar, menenggelamkan, melempar korban dengan batu, menjatuhkan korban dari tempat yang tinggi, memukulnya dengan kayu, atau mencegah korban makan dan minum sehingga si korban meninggal dunia, seorang wali dapat meng*qishash* pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. (Dahlan (Ed) : 2003, 155).

*Qishash* dengan menggunakan alat yang sama hanya hak wali korban. Oleh karena itu wali bisa saja *qishash* dengan menggunakan pedang atau menggunakan alat lain sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Dikalangan fuqaha tidak ada kesepakatan mengenai alat atau teknik pelaksanaan hukuman *qishash*. Hukuman *qishash* diberlakukan pada kalangan wanita seperti halnya itu diberlakukan pada kaum laki-laki. Karena Allah SWT telah berfirman : QS. al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ  
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. al-Maidah : 45)

Allah SWT menyebutkan jiwa (dibalas) dengan jiwa. Jadi jiwa wanita yang dihilangkan oleh lelaki merdeka harus dibalas dengan jiwa lelaki merdeka, sebab tidak seimbang hukumanya apabila seorang laki-

laki merdeka dibalas dengan seorang budak. Begitu pula luka yang menimpa dirinya. (Malik, 2007,354). Menurut Ulama Hanafiyah, *qishash* atas jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzri Baihaqi, dan Daruquthni dari Nu'man ibn Basyir, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ  
سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُوْدَ إِلَّا  
بِالسَّيْفِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abi 'Azib dari An-Nu'man bin Basyir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada *qishash* kecuali dengan pedang. (Ibnu Majah 2658)

Kandungan Hadis tersebut adalah melarang pelaksanaan hukuman *qishash* yang dilakukan bukan dengan pedang. Apabila kematian seseorang adalah akibat pemotongan, pelaksanaan *qishash* harus dilakukan dengan pedang karena tampak jelas bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan kematian sehingga pelaku hanya dapat di *qishash* hukuman mati. Oleh karena itu, wali korban tidak boleh membunuh (melakukan *qishash*) pelaku dengan menggunakan selain dengan pedang.

Menurut Hanafiyah dalam kitab *Radd al-Muhtar* karangan Ibn Abidin ash-Shami disebutkan :

وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: السلاح. قلت:  
وبه صرح في حج الضمرات حيث قال: والتخصيص  
باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به, ألا ترى أنا ألحقنا  
الرحم والغنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام:  
لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود قود  
بالسيف, فلوالقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزز

Dalam kitab Addurar mengutip dari kitab alkafi, yang dimaksud dengan pedang adalah senjata, pengarangnya berkata: pengertian pedang dan senjata perlu dijelaskan lagi alasannya adalah isim (angka-angka) adat itu tidak menghalangi yang lain nya dengannya (tidak ada pengaruhnya) sama

halnya apabila kita mengaitkan tombok dengan golok (pisau) dengan pedang. Berdasarkan sabda Nabi sedangkan jika pembunuhan menggunakan batu, kalau dia menemuinya dalam sumur kalau bunuh dengan batu atau bunuh dengan jenis lain itu lebih parah, oleh karena itu mencukupi, bahwa pengertian itu dengan senjata." (Muhtar, 103)

Adapun menurut Ulama Malikiyah orang yang melakukan pembunuhan harus di *qishash* (membalas) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang, maka ia di *qishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia di *qishash* dengan cara di bakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan *qishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan. Pendapat ini didasarkan kepada: Hadis Nabi SAW berikut ini. Hadis riwayat Anas Ibn Malik :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأها قد رض بين حجرين فسألوهما من صنع بك هذا ؟ فلان، فلان، حتى ذكروا بهو ديا فأومأت برأسها. فأخذ اليهودي فأقره. فأمر رسول الله ص م أن يرص رأسه بين حجرين (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Dari anas ibn Malik ra., bahwa seorang jariah ditemukan kepalanya digencet diantara dua buah batu. Mereka (para sahabat) bertanya kepada wanita itu: "siapa yang melakukan ini terhadapmu?" "Si Anu, Si anu, sampai mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia mengangguatkan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu diantara dua buah batu. (Muttafaq alaihi dan lafaznya dari Muslim). (Anas ibn Malik)

Terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Imam Malik menjelaskan:

ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا قلت : رأيت إن قتلت رجلا بالحجر بم يقتلني ؟ قال : قال مالك : يقتل بالحجر قلت : فإن قتلتني بالعصا ؟ قال : قال مالك : اقتله بالعصا.

Apabila ditemukan seorang membunuh dengan menggunakan batu. Katakanlah oleh mu: apakah engkau pernah melihat jika seorang membunuh dengan batu. Dengan apa aku membunuhnya (*qishash*): ia berkata bunuhlah dengan batu, aku bertanya, jika aku membunuhnya dengan kayu ia

berkataan : berkata Malik : apakah ia terbunuh disebabkan oleh kayu.

Apabila seorang wali korban berkeinginan untuk melaksanakan *qishash* terhadap pelaku, ia tidak cukup hanya ahli dalam melaksanakannya, tetapi harus menggunakan alat yang sesuai, tidak tumpul dan tidak beracun. Tujuannya agar alat tersebut tidak menyiksa orang-orang yang di *qishash*. Jika wali korban melanggar syarat ini, ia wajib dijatuhi hukuman *takzir* karena syarat sahnya *qishash* adalah tidak menyiksa terpidana mati dan sebisa mungkin meghilangkan nyawanya dengan cara yang paling mudah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَلِيَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَيْبَتَهُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هَشِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ (رواه لمسلم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah

menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab At Tsaqafi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur mereka semua dari Khalid Al Khaddza` dengan sanad dan makna yang sama dengan hadits Ibnu 'Ulayyah." (HR. Muslim) (Shahih Muslim 3615).

Hadis di atas menjelaskan cara yang baik digunakan dalam melaksanakan *qishash* agar melakukan *qishash* itu tidak terjadi hal-hal yang diharamkan. Misalnya seperti halnya seseorang yang membunuh dia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terjadi penyiksaan secara perlahan terhadap korban, sebab persiapan yang tidak memungkinkan bisa menyiksa korban.

Kajian terdahulu yang relevan adalah penelitian Tri Munadirin (2011), Fakultas Syariah Universitas Malang Berjudul *Alat yang Dipergunakan dalam Melakukan Hukuman Qishash Menurut Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*. Rumusan masalahnya: bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan hukum positif tentang cara *qishash* yang dilakukan. Hasil penelitiannya Mazhab Hanafi menggunakan pedang sebagai alatnya, apapun jenis pembunuhannya. Sebab pedang lebih memudahkan dalam proses *qishash* dari pada benda lain yang bisa menyiksa korban. Sedangkan menurut hukum positif di negara-negara Arab hukuman mati juga diberlakukan, yang di kenal dengan istilah *qishash*, yakni hukuman mati bagi seorang pembunuh. Hasil penelitian Syahrudin Husein (2003), judul penelitian: *Tata Cara Pelaksanaan Qishash di Indonesia*. Rumusan masalahnya : bagaimana penerapan hukuman *qishash* yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitiannya: Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Hukum positif Indonesia pada KUHP pasal 69 yang berisi penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Hasil penelitian Husniyah (2011), Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul: *Hukum Pancung Dalam Perspektif Fiqih dan HAM*. Rumusan masalahnya: bagaimana hukum pancung dalam perspektif fiqh dan perbandingannya mengenai

HAM. Hasil penelitiannya adalah hukum pancung menurut fiqh adalah jenis *qishash* dengan cara memenggal kepala jika terdakwa benar-benar terbukti melakukan sebuah pembunuhan dan keluarga korban tidak menghendaki adanya mediasi ataupun alternatif lainnya. Hasil penelitian Rachmad Kurniawan (2002), Judul Penelitian *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis Krimonologis*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan yuridis krimonologis pelaksanaan pidana mati. Hasil penelitiannya adalah secara yuridis di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan di samping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.

## METODE

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian dari kitab-kitab para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Seperti kitab *Radd al-Muhtar* karangan Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami kalangan Ulama Hanafiyah serta kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Muttafaq Alaihi dari Muslim kalangan Imam Malik dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Macam-macam Pembunuhan dan Sanksinya

Hukum Islam mengatur tindakan menghilangkan nyawa manusia ada tiga macam, yaitu sebagai berikut;

#### 1. Pembunuhan sengaja.

Pengertian pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah seorang *mukallaf* secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seorang *mukallaf* sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikan). (Sabiq 1987, 28).

Pembunuhan sengaja tidak bisa dibuktikan kecuali kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Korban adalah orang hidup. Korban hidup ketika terjadinya pembunuhan, walaupun dalam sakit keras. Di samping syarat hidup, korban harus



orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi*. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti kafir *harby* yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman *qishash* atau bahkan dibebaskan dari hukuman.

- b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus (kematian disebabkan dengan yang lain) maka pelaku tidak dianggap membunuh dengan sengaja. (Muslich 2005, 140).
- c. Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa. Juhur fuqaha berpendapat bahwa pembunuhan dianggap pembunuhan dengan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban tidak hanya kesengajaan dalam berbuat saja. Apabila pelaku tidak menghendaki kematian, maka pembunuh tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Niat untuk membunuh ini yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan alat yang biasa digunakan untuk membunuh sekalipun tidak melukai ada tiga macam, yaitu: (Djazuli 2000, 129-130): Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan yang lainnya; Alat yang terkadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti tombak, tongkat dan sebagainya; Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.

Adapun dasar penghukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 berikut, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Berkenaan dengan ayat di atas, *qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus di *qishash* (dibunuh juga). Akan tetapi jika ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak dihukum bunuh tetapi harus membayar denda yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai. Kejahatan pembunuhan, di samping dapat dikenakan *qishash* atau *diyat*, masih ada hukuman tambahan, yang merupakan hak Allah dan tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan pertama adalah *kafarat* dalam bentuk memerdekakan budak, bila tidak dapat melakukannya, diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman tambahan lainnya bagi pelaku pembunuhan adalah hilangnya hak waris dari orang yang dibunuhnya (Saleh 2008, 429).

## 2. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Khata'*).

Pembunuhan tidak sengaja (*khata'*) yaitu pelaku tidak berencana melakukan pembunuhan. Misalnya seseorang melempar mangga di atas pohon dengan batu, tetapi batunya mengenai kepala orang sehingga mengakibatkan kematian. Pada contoh ini pelaku sengaja melakukan suatu lemparan tanpa maksud mengenai target dan membunuh seseorang. Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut,

وَالْخَطَأُ هُوَ الْقَتْلُ الْحَدِيثُ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِعْتِدَاءِ لَا لِلْفِعْلِ

وَلَا لِلشَّخْصِ

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.

Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa ada tiga bagian unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja yaitu: Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Terkait dengan ini disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik dikehendaki perbuatan tersebut maupun tidak; Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan. Maksudnya pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatan tersebut semata-mata terjadi karena kesalahan; Adanya keterkaitan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian. Dalam hal ini disyaratkan bahwa kematian adalah akibat dari kekeliruan. Dengan demikian, jika tidak terdapat kaitan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian, maka tidak ada pertanggung jawaban pidana bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut. (Audah t.t 108).

Dasar hukum penghukuman pembunuhan ini adalah al-Qur'an surat an-Nisa': 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
 مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ  
 يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan

adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 92)

Kandungan ayat di atas menjelaskan orang munafik ke dalam dua golongan itu didasarkan pada asas-asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim karena diduga munafik. Sementara membunuh orang Muslim diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja, kalau si korban itu tinggal di dalam wilayah Islam, maka pelaku pembunuhan dikenakan sanksi *diyat*.

*Diyat* yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga pelaku pembunuhan tidak disengaja atau tersalah ialah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW:

عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ انحماًساً عشرون  
 جذعة و عشرون حقة و عشرون بن ات لبون و  
 عشرون بنو لبون ذكرو و عشرون بنت مخاض  
 (رواه الدرقي)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata: *Diyat* khata' itu diperinci lima macam hewan, yaitu; dua puluh ekor unta umur empat tahun, dua puluh ekor unta umur lima tahun, dua puluh ekor unta betina umur satu tahun, dua puluh ekor unta betina umur dua tahun, dan dua puluh ekor unta jantan umur dua tahun. (HR. Daruquthni).

Kandungan ayat diatas adalah dalam membayar *diyat* itu ada lima macam hewan yang boleh atau yang sah dijadikan sebagai hewan yang wajib atas *diyat* diantaranya dua puluh ekor unta betina umur empat tahun, dua puluh ekor unta umur lima tahun, dua puluh ekor unta betina umur satu tahun, dua puluh ekor unta betina umur dua tahun dan dua puluh ekor unta jantan umur dua tahun. Apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut maka belum bisa dikatakan *diyat* nya terbayar. Pembunuhan tersalah juga diharuskan membayar *kafarat* (memerdekakan budak mukmin). Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*. Sedangkan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. (Santoso 2003, 38)

### 3. Pembunuhan semi sengaja (*syibh 'amd*)

Pembunuhan semi sengaja, yaitu seseorang berencana melakukan pembunuhan dengan alat yang tidak mematikan. Misalnya memukul orang dengan tongkat yang ringan, lalu dia meninggal. Menurut Imam asy-Syafi'i sebagaimana yang dikutip dari Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang salah dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. (Hakim, 2000, 67). Para Ulama menegaskan bahwa pembunuhan semi sengaja atau

pembunuhan menyerupai sengaja sesungguhnya tidak terletak pada niat semata, karena niat hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi pembunuhan tersebut bisa dilihat dari perbuatan yang biasanya dapat mematikan (Hakim 2000, 123-124)

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. Untuk memenuhi unsur ini disyaratkan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau yang lainnya; Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Hal ini di syaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan kematian, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Jenis hukuman pembunuhan ini adalah *diyât mughallazah* yang diberikan waktu dan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak atau bersedekah sesuai dengan harganya. Hukuman tambahan berupa hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. (Santoso 2003, 38)

Adapun hikmah ditetapkan Hukuman *Qishash*, *Diyât Kafarat* dan *Ta'zir* adalah sebagai berikut

#### 1. *Qishash*

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut. Dalam Qs. al-Baqarah : 178. Ayat tersebut berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku keluarga korban ternyata pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyât*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori. Dilaksanakan hukum *qishash* banyak mengandung hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Di dalam al-Quran QS. al-Baqarah: 179. Adanya hukuman *qishash*, jiwa dan raga manusia terlindungi selain itu *qishash* memberikan pelajaran kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan, ataupun mempermainkan nyawa manusia. Al-Syarakshi dalam kitabnya Al-Mabsuth, hikmah menjelaskan *qishash* adalah untuk menjamin kehidupan seseorang dan mencegah orang lain untuk membunuh dan pertumpahan darah. (Al-Syarakshi tt, 4477) Pidana mati atau *qishash* dalam hukum Islam lebih merupakan tindakan pencegahan kejahatan karena eksekusi dilakukan di tempat umum.

#### 2. *Diyât*

*Diyât* memberi kesempatan pembunuh untuk bertobat dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Selain itu menjadi obat pelipur lara bagi keluarga korban dan juga keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga. Betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggota keluarganya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang (Ali 2012, 35).

#### 3. *Kaffarat*

Hukuman *kaffarat* membuat manusia benar-benar jera dan menyesali perbuatannya yang keliru dan memberi ketenangan kepada pembunuh, karena merasa yakin bahwa dengan dipenuhinya semua tuntutan agama akibat kejahatannya, tobatnya diterima disisi Allah Swt. Oleh karena itu biasanya orang yang telah membunuh, hatinya selalu resah dan merasa dikejar-kejar dosa. (Zainuddin et all. 2008, 16). Sebagian Ulama berpendapat bahwa *kaffarat* disyariatkan untuk mensucikan dosa pelaku yang dihasilkan karena ketidak waspadaannya sehingga ia membunuh manusia yang terpelihara darahnya. Sebagian Ulama lain berpendapat bahwa *kaffarat* wajib untuk diberlakukan karena pelaku telah menyepelkan hak Allah Swt. Di dalam jiwa sang korban, sang korban berhak menikmati hidupnya dan berinteraksi secara halal, sebagaimana hal itu dimiliki oleh orang lain . (Sabiq 2013, 402)

#### 4. *Ta'zir*

*Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat di pahami bahwa *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang tidak ada ketentuan dalam *nash* atau ditentukan oleh syarak. Di kalangan fuqaha, ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada ketentuannya dalam syara' dinamakan dengan *ta'zir*.

### Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash

Pengertian *qishash* secara etimologi *qishash* berasal dari kata قِصَصًا - يُقِصُّ - قِصَّةً yang berarti تَتَّبَعُهُ mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Kahfi : 84

إِنَّا مَكَّأ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا

Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Adapun arti *qishash* secara etimologi yang dikemukakan oleh al-Jurjani, yaitu menggunakan



sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu di dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban (Masrofah, 2013,4).

Dasar Hukum *qishash* disyaratkan berdasarkan al-qur'an, sunah, dan ijma. Dasar hukum dari al-qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِزَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178) (muslich,2005, 149)

Kandungan ayat di atas adalah bahwa kita sebagai orang beriman wajib melaksanakan qishahs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dengan rahmat dari tuhanmu barang siapa melampaui batas setelah itu, maka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Terdapat dalam fiqh jinayah, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebaia berikut: *Qishash* karena melakukan jarimah pembunuhan, dan *Qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan.

**Teknik Pelaksanaan Hukuman *Qishash***

Pelaksanaan hukuman *qishash* adalah memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh serta proses atau cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menegakkan hukuman *qishash* yang telah dilakukan oleh pembunuh. Di kalangan fuqaha tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaan hukuman *qishash* Menurut Hanafiyah dan pendapat yang sah dari kelompok Hanabilah, *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah orang yang melakukan pembunuhan harus di*qishash* (dibunuh) dengan alat yang sama yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang maka ia di*qishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia di *qishash* dengan cara dibakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan meng*qishash* menggunakan pedan, hal itu dibolehkan.

Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash*, adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya objek *qishash*.  
 Objek *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku(pembunuh), apabila objek *qishash* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qishash* menjadi gugur

2. Pengampunan  
 Pengampunan terhadap *qishash* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqoha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178.

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ...

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS.Al-Baqarah :178).

3. *Shulh* (perdamaian)  
*Shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishash* dengan imbalan. Para ulama sepakat dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash*

menjadi gugur. Shulh dalam *qishash* dibolehkan meminta imbalan yang lebih besar dari pada diyat.

#### 4. Pewaris hak *qishash*

Hukuman *qishash* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qishash*. Contohnya, seperti seseorang yang *qishash*, kemudian pemilik *qishash* meninggal dan pembunuh mewarisi hak *qishash* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qishash* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishash* dari pembunuh, yaitu anaknya.

#### Mustahik (yang berhak) atas *Qishash*

Pemilik hak *qishash* atau yang melaksanakan atau juga disebut *waliyyuddam* menurut jumhur Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah adalah setiap ahli waris, baik *dzawi furudh* maupun *ashabah*. Akan tetapi menurut Malikiyah, *mustahik qishash* itu adalah *ashabah* yang laki-laki saja. Malikiyah membolehkan wanita sebagai pemilik *qishash*, apabila terdapat syarat sebagai berikut:

1. Ia (wanita) merupakan ahli waris dari korban, seperti anak perempuan, atau saudara perempuan. Bibi, baik saudara perempuan dari ayah atau dari ibu dan sebagainya.
2. Tidak ada ahli waris *ashabah* yang menyamai tingkatannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak perempuan atau dengan saudara perempuan. Apabila ada ahli waris yang kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak perempuan atau dengan saudara perempuan. Demikian apabila ada ahli waris yang kedudukannya setingkat dengan ahli waris perempuan, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Anak perempuan atau saudara perempuan tersebut tidak berhak memilih *qishash*.
3. Terdapat ahli waris laki-laki yang sama dengan ahli waris perempuan yang menariknya menjadi *ashabah*. Hak ahli waris banyak dalam *qishash* banyak diperselisihkan oleh para Ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hak *qishash* merupakan hak yang sempurna dan mandiri bagi setiap ahli waris. Hal ini karena hak tersebut merupakan hak ahli waris sejak awal dari meninggalnya korban. Tujuan diadakannya *qishash* dalam pembunuhan adalah untuk mengobati rasa duka, sedangkan orang yang sudah mati tidak bisa diobati. Demikian apabila pemiliknya banyak, semua ahli waris memiliki hak penuh, seolah-olah tidak ada ahli waris yang lain.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Muhammad bin Hasan, dan Imam Abu Yusuf, hak *qishash* merupakan hak bersama dari semua ahli waris. Hal ini

karena hak *qishash* pada dasarnya adalah hak korban. Apabila korban meninggal, ia tidak bisa melaksanakan sendiri haknya, sehingga harus digantikan oleh ahli waris yang memiliki hak itu secara bersama-sama, sebagaimana mereka memiliki harta warisan bersama-sama.

Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut timbul perbedaan persepsi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan dua orang murid imam Abu Hanifah, apabila di antara ahli waris ada yang masih di bawah umur, atau gila, atau sedang tidak berada ditempat, pelaksanaan hukuman *qishash* harus ditunda, menunggu dewasa, atau sembuhnya ahli waris yang gila, atau datangnya (kembali) ahli waris yang sedang bepergian, karena hak *qishash* dimiliki oleh mereka semua secara bersama-sama. sementara menunggu mereka itu, pelaku (pembunuh) harus ditahan atau dipenjarakan.

Apabila korban (*maqtul*) tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama (sesama muslim), menurut kesepakatan para fuqaha, masalahnya diserahkan kepada pemerintah (sulthan). Hal ini sesuai dengan kaidah syar'iyah yang bersumber dari Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah ra.

#### Kekuasaan Untuk Melaksanakan Hukuman *Qishash*

Apabila mustahik sendirian dan sudah dewasa serta berakal sehat, ia berhak melaksanakan hukuman *qishash*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Kandungan ayat tersebut adalah dibenarkan oleh syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat*. *Qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli

waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar.

Akan tetapi apabila mustahik *qishash* itu masih di bawah umur atau gila, para Ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian Ulama Hanafiyah, pelaksanaan hukuman *qishash* menunggu sampai ia dewasa atau sembuh dari gila. Sebagian yang lain berpendapat hukuman *qishash* dilaksanakan oleh *qadhi* (hakim) yang mewakili mustahik tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *qishash* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila, dan wali atau *washiy* diberi kekuasaan untuk melakukan *qishash*, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pelaksanaan hukuman *qishash* harus menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila. Alasannya adalah karena *qishash* itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk menghilangkannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.

Apabila mustahik *qishash* itu banyak semuanya sudah dewasa, berakal sehat dan dan hadir ditempat, masing-masing ahli waris memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukuman *qishash*. Apabila salah seorang dari mereka melaksanakannya, *qishash* itu telah mencukupi untuk semua ahli waris. Akan tetapi, apabila mustahik *qishash* itu, terdiri atas orang dewasa dan anak di bawah umur, atau di antara mereka ada yang gila atau yang sedang bepergian seperti telah dikemukakan di atas, masalah ini diperselisihkan oleh para Ulama, ada yang menyatakan *qishash* tetap dilaksanakan oleh yang dewasa, tetapi ada pula yang menyatakan harus menunggu sampai anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila, atau kembali dari bepergian.

**Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tentang Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash Atas Jiwa**

Menurut Ulama Hanafiyah, *qishash* atas jiwa harus dilaksanakan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzri Baihaqi, dan Daruquthni dari Nu'man ibn Basyir, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنْ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَوْدَ إِلَّا بِسَيْفٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abi 'Azib dari An-Nu'man bin Basyir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada *qishash* kecuali dengan pedang. (Ibnu Majah 2658)

Kandungan Hadis tersebut adalah melarang pelaksanaan hukuman *qishash* yang dilakukan bukan dengan pedang. Apabila kematian seseorang adalah akibat pemotongan, pelaksanaan *qishash* harus dilakukan dengan pedang karena tampak jelas bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan kematian sehingga pelaku hanya dapat di *qishash* hukuman mati. Oleh karena itu, wali korban tidak boleh membunuh (melakukan *qishash*) pelaku dengan menggunakan selain dengan pedang.

Menurut Hanafiyah dalam kitab *Radd al-Muhtar* karangan Ibn Abidin ash-Shami disebutkan :

وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: السلاح. قلت: وبه صرح في حج الضمرات حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به, ألا ترى أنا ألقينا الرمح والغنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام: لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود قاذ بالسيف, فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر

Dalam kitab Addurar mengutip dari kitab alkafi, yang dimaksud dengan pedang adalah senjata, pengarangnya berkata: pengertian pedang dan senjata perlu dijelaskan lagi alasannya adalah isim (angka-angka) adat itu tidak menghalangi yang lain nya dengannya (tidak ada pengaruhnya) sama halnya apabila kita mengaitkan tombok dengan golok (pisau)dengan pedang. Berdasarkan sabda Nabi sedangkan jika pembunuhan menggunakan batu, kalau dia menemuinya dalam sumur kalau bunuh dengan batu atau bunuh dengan jenis lain itu lebih parah, oleh karena itu mencukupi, bahwa pengertian itu dengan senjata.” (Muhtar, 103)

Adapun menurut Ulama Malikiyah orang yang melakukan pembunuhan harus di *qishash* (membalas) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang, maka ia di *qishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia di *qishash* dengan cara di bakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan *qishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan. Pendapat ini didasarkan kepada: Hadis Nabi SAW berikut ini. Hadis riwayat Anas Ibn Malik :

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنّ جارية وجد  
 رأسها قد رضى بين حجرين فسألوهامن صنع بك هذا  
 ؟ فلان، فلان، حتى ذكروا يهو ديا فأومأت برأسها. فأ  
 خذ اليهودى فأقر. فأمر رسول الله ص م أن يرص  
 رأسه بين حجرين (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Dari anas ibn Malik ra., bahwa seorang jariah ditemukan kepalanya digencet diantara dua buah batu. Mereka(para sahabat) bertanya kepada wanita itu: "siapa yang melakukan ini terhadapmu?" "Si Anu, Si anu, sampai mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia menganggukkan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu diantara dua buah batu. (Muttafaq alaihi dan lafaznya dari Muslim).(Anas ibn Malik)

Terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Imam Malik menjelaskan:

ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا قلت :  
 أ رأيت إن قتلت رجلا بالحجر بم يقتلني ؟ قال : قال  
 مالك : يقتل بالحجر قلت : فإن قتلتني بالعصا ؟ قال : قال  
 مالك : اقتله بالعصا.

Apabila ditemukan seorang membunuh dengan menggunakan batu. Katakanlah oleh mu: apakah engkau pernah melihat jika seorang membunuh dengan batu. Dengan apa aku membunuhnya (qishash): ia berkata bunuhlah dengan batu, aku bertanya, jika aku membunuhnya dengan kayu ia berkata : berkata Malik : apakah ia terbunuh disebabkan oleh kayu.

Al-Qur'an dan Hadits telah menerangkan secara jelas tentang masalah *ru'yat al-hilal*, bahwa *ru'yat* sudah ada zaman Rasulullah. *Hilal* digunakan sebagai kelender bagi kegiatan manusia dalam beribadah, berdasarkan penetapan awal bukan pada terbitnya bintang tertentu, tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan awal puasa, dan demikian pula *hisab* yang menetapkan awal-awal bulan berdasarkan perhitungan tentang posisi-posisi bulan dalam peredarannya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama karena Nabi SAW, hanya menuntut umatnya melakukan puasa berdasarkan *ru'yat* (melihat) *hilal*, bukan dengan perhitungan-perhitungan. Lebih dari itu mereka juga mengemukakan kenyataan bahwa hitungan para ahli *hisab* itu selalu saja berbeda satu sama lainnya, sehingga tidak dapat dipercaya. Tetapi pembahasan

penulis saat ini adalah tentang kesaksian perempuan dalam penetapan *ru'yat al-hilal* yang mana tidak ada al-Qur'an dan Hadits secara tegas membahas ini maka dari itu penulis akan memaparkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang masalah ini beserta dengan dalil yang mereka gunakan.

### Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah Tentang Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash Atas Jiwa

*Qishash* merupakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban) atau menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi yang penulis maksud tentang hukuman *qishash* adalah hukuman yang setimpal. Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah berbeda pendapat tentang alat yang digunakan dalam melakukan hukuman *qishash*. Perbedaan pendapat itu yang menyebabkan berbeda adalah dalam menggunakan Hadis meskipun mereka sama-sama menggunakan Hadis tetapi Hadis yang digunakan berbeda. Ulama Hanafiyah menggunakan Hadis Ibnu Majah dan al-Bazzar sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan Hadis Muttafaq alaihi.

Hukuman-hukuman *qishash* yang telah ditetapkan mutlak karena hak Allah Ta'ala sebagaimana terdapat dalam QS. Surat al-Maidah : 45.

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ  
 وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن  
 لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-Maidah: 45)

Maksud ayat adalah didalam kitab Taurat yang telah ditetapkan terhadap mereka, disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada hukumannya. Siapa yang tidak melaksanakan *qishash* maka berdosa dia. *Qishash*



harus dilaksanakan siapa yang tidak melaksanakannya termasuk orang yang zalim.

Menurut Ulama Hanafiyah alat yang digunakan untuk hukuman *qishash* adalah pedang, sebagaimana yang diterapkan diberbagai negara Islam atau di Yahudi. *qishash* itu bukan nyawa saja, apabila seseorang di *qishash* dengan menggunakan selain pedang, maka ia tetap di *qishash* dengan pedang. *Qishash* menurut Hanafiyah bukan bagian dari Had, karena hukuman tersebut adalah hak seorang hamba dan maaf cukup sebagai hukumannya.

Menurut Hanafiyah dalam kitab *Raddul Muhtar* karangan Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami disebutkan :

وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف : السلاح .  
قلت : وبه صرح في حج الضمرات حيث  
قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ،  
ألا ترى أنا ألحقنا الرمح و الغنجر بالسيف في قوله  
عليه الصلاة و السلام : لا قود إلا بالسيف فما في  
السراجية من له قود قاذ بالسيف ، فلوالقاه في بئر أو  
قتله بحجر أو بنوع آخر عزر

Dalam kitab *Addurar* mengutip dari kitab *alkafi*, yang dimaksud dengan pedang adalah senjata, pengarangnya berkata : pengertian pedang dan senjata perlu dijelaskan lagi alasannya adalah isim (angka-angka) adad tidak menutup kemungkinan dalam pengertian lainnya. Membatasi dengan hukum adad tidak menghalangi yang lain dengannya (tidak ada pengaruhnya) sama halnya apabila kita mengaitkan tombak dengan golok (pisau) dengan pedang.

Berdasarkan sabda Nabi sedangkan jika pembunuhan menggunakan batu, kalau dia menemuinya dalam sumur kalau bunuh dengan batu atau bunuh dengan jenis lain itu lebih parah, oleh karena itu mencukupi, bahwa pengertian itu dengan senjata.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pedang ? pedang adalah senjata tajam sama halnya dengan tombak dan golok yang digunakan seseorang dalam proses pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan, pada saat pembunuhan harus menggunakan alat yang disebut dengan pedang sebab apabila menggunakan batu, menenggelamkan dalam sumur dan lainnya itu akan menyiksa korban dan termasuk pembunuhan yang sadis. Oleh sebab itu pembunuhan

itu dilaksanakan dengan pedang yang disebut dengan senjata.

Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah adalah dalam Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Hadis Ibnu Majah dan al-Bazzar.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abi 'Azib dari An-Nu'man bin Basyir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada *qishash* kecuali dengan pedang. (Ibnu Majah 2658)

Kutipan buku Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan komparasi pendapat Ulama Hanafiyah terpidanahukuman *qishash* di eksekusi *qishash* mati tidak boleh dilakukan kecuali dengan menggunakan pedang, apakah kejahatan pembunuhan yang dilakukan terpidana adalah dengan menggunakan pedang dan lain sebagainya, dengan menggunakan sesuatu yang sesuatu itu sendiri memang sebenarnya diharamkan seperti sihir, tegukan minuman keras dan sodomi, dengan menggunakan benda tumpul seperti batu dan tongkat, dengan menggunakan benda cara penenggelaman, pembakaran, dengan cara peruntuhan tembok hingga menimpa korban, penyekapan, pencekikan, pemotongan suatu anggota tubuh korban kemudian menyebet lehernya, maupun dengan menggunakan bentuk-bentuk kejahatan terhadap korban selain yang disebutkan di atas lalu korban pun mati, serta telah memenuhi syarat-syarat *qishash* berdasarkan pendapat masing-masing mazhab.

Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki hak untuk men *qishash*, ia harus melakukannya dengan pedang, sehingga ketika terpidana pelaku pembunuhan itu melakukan pembunuhannya dengan menggunakan selain pedang, ia tetap dieksekusi dengan menggunakan pedang, tidak boleh dengan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut, karena itu merupakan bentuk *mutslah* (penyiksaan, menyiksa korban dengan memotong anggota tubuhnya, menyayat-nyayat tubuhnya dan lain sebagainya sebelum dan sesudah dibunuh, mutilasi), sementara tindakan *mutslah* adalah dilarang, karena *mutslah* menambah bentuk penyiksaan.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah alat yang digunakan hukuman *qishash* tergantung dengan bentuk

jenis pembunuhan yang dilakukan. Jika pembunuhan dengan pedang maka dinamakan pancung, jika pembunuhan dengan batu maka dinamakan melempar dengan batu, dan pembunuhan dilaksanakan sesuai dengan alat yang digunakan pada saat membunuh. Makna *qishash* menurut Ulama Malikiyah luas dari yang dipahami oleh Ulama Hanafiyah. Menurut Malikiyah tidak perlu alat sesuai, tapi nyawa dibalas nyawa. *Qishash* menurut Malikiyah ditetapkan dalam syariat Islam, Baik karena hak Allah Ta'ala atau hak seorang hamba. Maka hukuman tersebut termasuk sebagai hukuman had. (Wahbah Az-zuhaili : 2012, 5275). Ada juga hukum yang berkata, hukuman-hukuman yang ditetapkan syariat pada pelanggaran yang sama atau dosa yang sama yang mana hukuman tersebut di syariatkan padanya. (al-fiqh Al- Muyassar : 1424H, 364). Penentuan terhadap pembunuhan ini menjadi kewenangan hakim dan ditetapkan di pengadilan.

Menurut Ulama Malikiyah dalam Hadis riwayat Anas ibn Malik :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ جارية وجد رأسا لها قد رضى بين حجرين فسألوهما من صنع بك هذا ؟ فلان، فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. فأخذ اليهودي فأقره. فأمر رسول الله صم أن يرأس رأسه بين حجرين (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Dari Anas ibn Malik ra., bahwa seorang jariah ditemukan kepalanya diapit diantara dua buah batu. Mereka para Sahabat bertanya kepada wanita itu: siapa yang melakukan ini terhadapmu? Si Anu, Si anu, sampai mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia menganggukan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengapit kepala orang Yahudi itu di antara dua buah batu. (Muttafaq alaihi dan lafaznya dari Muslim). (Muslich 2005, 159)

Hadis tersebut meyakinkan hukuman atas apa yang dilakukan orang tersebut terhadap seseorang yaitu memberikan hukuman qishash sesuai dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Seperti Hadis di atas ada seseorang yang kepalanya diapit di antara dua buah batu lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengapit kepala orang Yahudi itu karena dia telah mengapit kepala seorang jariah di antara dua buah batu sebagai balasannya. Hukuman yang dilakukan tersebut tidak boleh yang lain harus sesuai dengan yang diperbuat oleh orang tersebut.

Adapun pendapat yang digunakan Ulama Malikiyah adalah terdapat dalam QS. al-Baqarah: 194 dan dalam QS. an-Nahl: 126 serta kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* yang diriwayatkan dari Malik bin Anas Sahnun Ibn Sya'id at-tanuqi yaitu:

أرأيت إن خنقه فقتله خنقا أيقته خنقا ؟ قال : نعم  
 عند مالك قلت : فإن أغرقه ؟ قال : أغرقه أيضا في  
 قول مالك قال : قال مالك : اقلته بمثل ما قتل به  
 قلت : أرأيت إن ضربه عصاوين فمات منهما فضرب  
 القاتل عصاوين فلم يموت ؟ قال : اضره بالعصا أبدا  
 حتى يموت لأنه إنما قتله بالعصا قلت : وليس في هذا  
 عدد ؟ قال : ليس في هذا عدد قلت : وهذا قول  
 مالك ؟ قال : قال لي مالك : يقتل بالعصا كما قتل  
 بالعصا ولم يذكر لنا العدد قلت : أرأيت إن قطع يديه  
 ثم رجليه ثم ضرب عنقه أقطع يديه ورجلاه  
 ويضرب عنقه في قول مالك ؟ قال : لا ولكن  
 يضرب عنقه ولا يقطع يديه ولا رجلاه قلت : لم  
 قلت هذا ههنا كذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي  
 قتل بها ؟ قال : لأن مالكا قال كل قصاص يكون  
 عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله فالقتل يأتي على  
 قطع اليدين والرجلين ولا يقاد منه في اليدين ولا في  
 الرجلين قلت : أرأيت إن كتفته وطرحته في نهر  
 وغرق أيكفتني ويطرحني في النهر كما طرحته ؟ قال :  
 نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأي

Perhatikan jika dia memukul dengan tongkat. Sehingga jika dia mencekik kemudian orang itu meninggal apakah hukuman itu juga dicekik? dia berkata yang menurut Imam Malik. Kalau dia ditenggelamkan ya ditenggelamkan juga menurut pengarangnya bertanya. Imam Malik berkata bunuhlah dia sebagaimana dia dibunuh, lalu aku bertanya jika aku memukulnya dengan dua kali pukulan lalu dia meninggal. Hukuman itu dibunuh

dengan dua kali pukulan juga, apakah aku akan membunuhnya sampai mati atau tidak ? jumlah bilangan dalam hal ini tidak diperhitungkan, apabila dia mati karena dibunuh maka ia dibunuh juga sampai mati, jika dipotong tangannya dan kedua kakinya apakah ia dipotong juga tangan dan kakinya dan ditekuk juga kepalanya ? menurut Malik tidak harus sama. cukup kepalanya aja dipukul sampai ia meninggal menurut pendapat Sahnun : aku tidak pernah menyatakan hal ini bahwa membunuh itu dengan apa alat itu dibunuh. Dia berkata, Imam Malik : setiap hukuman itu dihukum dengan hukuman qishash sedangkan pembunuhan yang memotong kedua tangan dan kedua kaki tidak di qishash pula seperti itu atau tidak perlu pula di qishash seperti itu cukup dengan di qishash saja. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan cara menenggelamkannya kedalam sumur, maka ditenggelamkan juga, menurut Malik dan menurut pendapat pengarang.

Maksud kutipan diatas menjelaskan apabila terjadi pembunuhan dengan sebatang tongkat serta dengan cara mencekik menenggelamkan, bunuh juga seperti apa dia dibunuh kata Malik. Kemudian apabila terjadi pembunuhan dengan memotong tangan dan kaki lalu ditekuk kepalanya maka kata malik tidak perlu dilakukan hal yang seperti itu juga cukup dengan *qishash* saja. Apabila dilemparkannya kesungai dan menenggelamkannya maka Malik berkata lakukan seperti apa yang dia lakukan terhadap mu.

Dalil lain pendapat Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa. Hal ini dijelaskan dalam Hadis al-Barra' Ibn Azib dalam buku *Fiqh Islam wa adillatuhu*:

مَنْ حَرَقَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَقَاهُ

Barang siapa yang membakar, kami akan membakarnya dan barang siapa yang menenggelamkannya maka kami akan menenggelamkannya.

Kutipan buku Hadis al-Barra' Ibn Azib di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan komparasi pendapat Ulama Malikiyah terpidana hukuman *qishash* dieksekusi dengan cara yang sama dengan cara pembunuhan yang dilakukan terhadap korban, baik itu dengan menggunakan benda tajam seperti besi atau pedang, dengan menggunakan benda tumpul seperti batu, dengan cara melemparkan korban dari tempat ketinggian, pembunuhan dengan cara mencekik, dengan cara menyekap dan tidak memberi makan dan minum, penenggelaman, pembakaran dan yang lainnya. Akan tetapi, apabila wali korban memang memilih untuk menggunakan pedang, tidak menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan oleh pelaku ketika membunuh korbannya, maka itu boleh.

Adapun firman Allah QS. asy-Syuuraa : 40

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

Semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang

*Qishash* maknanya adalah *mumaatsalah* (keserupaan, kesepadanan) dalam tindakan. Oleh karena itu *qishash* harus dilaksanakan terhadap pelaku dalam bentuk yang sama dengan tindakan yang dilakukan terhadap korban. Kemudian maksud dan tujuan *qishash* adalah mengambil balas, mengobati luka hati dan meredam kemarahan, sementara maksud dan tujuan yang diinginkan ini tidak bisa tercapai kecuali jika pelaku juga dibunuh dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan terhadap korban.

Jadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* adalah berbeda dalam menggunakan Hadis, Ulama Hanafiyah menggunakan Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Hadis Ibnu Majah dan al-Bazzar dandalam kitab *Radd Muhtar* sebagai teknik pelaksanaan hukuman *qishash* sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan Hadis Muttafaq Alaihi dari Muslim dan al-Barra' Ibn Azib dalam Hadis Imam Malik dan dalam buku *Fiqh Islam wa adillatuhu* sebagai teknik pelaksanaan hukuman *qishash*.


### Pendapat yang Rajih

Untuk mencari pendapat yang *rajih* di antara kedua Ulama tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dalam penyelesaian dua dalil yang bertentangan. Berdasarkan paparan penulis mengenai sisi perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah mengenai teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa yang disebabkan telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap jiwa, penulis akan menganalisa kedua pendapat tersebut.

Analisis penulis juga menggunakan salah satu metode *takhrij* yaitu mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya). Hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status Hadis-Hadis tersebut dari segi *sahih*, atau *dha'if*, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *illat* yang ada padanya, atau sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumbernya), untuk mengetahui manakah pendapat terkuat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah.

Menurut Ulama Hanafiyah dalam Hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Bazzar terdapat beberapa orang perawi di antaranya:

**Matriks 1**  
**Sanad Hadits dalam Ulama Hanafiyah**



Penilaian terhadap sanad Hadis yang penulis telusuri serta komentar mereka terhadap hadis diatas sebagai berikut:


1. Nama lengkap An Nu'man bin Basyir bin Sa'ad kalangan Shahabat, Kuniyah Abu 'Abdullah Negeri semasa hidup di Kufah. Tahun wafat 65 H. Komentor Ulama terhadap rawi Shahabat.
2. Nama lengkap Muslim bin Amru kalangan Tabi'in (tidak jumpa Shahabat) Kuniyah Abu 'Azib, Negeri hidup di Kufah, komentar Ulama terhadapnya tidak kenal.
3. Nama lengkap Jabir bin Yazid bin Al Harits, kalangan Tabi'in kalangan biasa kuniyah Abu 'Abdullah, Negeri hidup Kufah, tahun wafat 128 H. Komentor Ulama terhadap Ulama Yahya bin Ma'in, Kadzaab, Ahmad bin Hambal mendustakan, Ibnu Hajar al'Asqalani, Dha'if seorang rafidah.
4. Nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Kuniyah Abu 'Abdullah, Negeri hidup Kufah, tahun wafat 161 H. Komentor Ulama terhadap rawi, Malik bin Anas Tsiqah, Ibnu Hibban termasuk dari para Huffad Mutqin, Ibnu Hajar al'Asqalani, Tsiqah Hafidz faqih, Ibnu Hajar Asqalani Abit, Ibnu Hajar Asqalani Imam, Ibnu Hajar Asqalani Hujjah, Adz Dzahabi.
5. Nama lengkap Adl Dlahhaak bin Makhlad bin Adl Dlahhaak bin Muslim kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah Abu 'Ashim, Negeri hidup Bashrah, tahun wafat 212 H, komentar Ulama terhadap rawi Yahya bin Ma'in Tsiqah, Al 'Ajli Tsiqah, Ibnu Hajar Asqalani Tsiqah tsabat, Adz Dzahabi Alhafidz.

6. Nama lengkap Ibrahim bin Al Mustamir, kalangan Tabi'ut Atba' kalangan pertengahan Kuniyah, Abu Ishaq, Negeri hidup Bashrah, komentar Ulama, An Nasa'i Shaduuq, Ibnu Hibban disebutkan dalam Tsiqaat, Ibnu Hajar al-'Asqalani, Shaduuq Yugharab, adz Dzahabi, Shaduuq.(Ensiklopedi Hadis)

Penjelasan metode takhrij Hadis di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar termasuk hadis *dhaif*. Hadis ini *dhaif* dikarenakan dari perawi memiliki sifat yang perawinya tidak *tsiqah*, ada yang pendusta, tidak dikenal, mendustakan, dan *dha'if* seorang rafidah, jadi hadis ini tidak bisa dijadikan pedoman dan tidak bisa diterapkan di lingkungan masyarakat.

Menurut Ulama Malikiyah dalam Hadis riwayat Muttafaq Alaihi dari Muslim beberapa orang perawi di antaranya:

**Matriks 2.**  
**Sanad Hadits Ulama Malikiyah**



Penilaian terhadap sanad Hadis yang penulis telusuri serta komentar mereka terhadap hadis diatas sebagai berikut:

1. Nama lengkap Anas bin Malik bin An Nadlir bin Diamdlom bin Zaid bin Haram Kalangan Shahabat, Kuniyah Abu Hamzah, Negeri hidup Bashrah, tahun wafat 91 H. Komentor Ulama terhadapnya, Ibnu Hajar al'Asqalani, Shahabat.
2. Nama lengkap Qatadah bin Da'amah bin Qatadah Kalangan Tabi'in kalangan biasa, Kuniyah Abu al-Khaththab, Negeri hidup Bashrah, tahun wafat 117 H. Komentor Ulama terhadap rawi Yahya bin Ma'in Tsiqah. Muhammad bin Sa'd Tsiqahma'mun, Ibnu Hajar al-Asqalani Tsiqah Tsabat, Adz Dzahabi Hafizh.
3. Nama lengkap Hammam bin Yahya bin Dinar Kalangan Tabi'in (tidak jumpa Shahabat) Kuniyah Abu 'Abdullah, Negeri hidup Bashrah, tahun wafat 165 H, komentar Ulama terhadap rawi, Ahmad bin



Hambal Tsiqah, Yahya bin Ma'in Tsiqah, Ibnu sa'd Tsiqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats-Tsiqaatal-'Ajli Tsiqah, Hakim Tsiqah, As Saji shadduq, Ibnu Hajar al-'Asqali Tsiqah, ad Dzahabi Hafizh.

4. Nama lengkap Hudbah bin Khalid bin al Aswad bin hudbah Kalangan Tabi'in pertengahan Kuniyah Abu Khalid Negeri hidup Bashrah tahun wafat 235 H, komentar Ulama terhadap rawi, Yahya bin Ma'in Tsiqah, Abu Hakim Tsadduq, An, Nasa'i d'la'if, ibu Hibban disebutkan dalam 'Ats-Tsiqaat, Ibnu Qani' Shalih, Maslamah bin kasim Tsiqah, Ibnu hajar asqalani Tsiqah ahli ibadah, Adz Zhababi Tsaddud, Ibnu Adi Tsadduq.

Penjelasan metode *takhrij* Hadis di atas, Hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaihi dari Muslim termasuk hadis *shahih*. Hadis ini *shahih* dikarenakan dari perawi memiliki sifat yang *Tsiqah*, *shadduq*, *Tsadduq*, dan *Tsiqah* ahli ibadah, jadi hadis ini bisa dijadikan pedoman dan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa adalah dengan menggunakan pedang sebagai balasannya, tidak diperbolehkan dengan alat selain pedang, sebab menurut Ulama Hanafiyah orang yang membunuh dengan menggunakan selain pedang akan menyiksa korban. Ulama Hanafiyah menggunakan Hadis Nabi sebagai dalil, Hadis tersebut kualitasnya berdasarkan penelitian penulis hadis tersebut *dhaif*.

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa yang dilakukan dengan menggunakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku pembunuhan terhadap korban. Dalil yang digunakan Ulama Malikiyah adalah Hadis yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik. Menurut pandangan Ulama Malikiyah dalam Hadis dari Anas Ibn Malik bahwa di dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa adalah membalas hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Apabila pembunuhan dilakukan dengan mengapit korban di atas dua batu maka pembalasan yang dilakukan juga harus dengan cara mengapit korban di antara dua batu. Ulama Malikiyah menggunakan Hadis Nabi sebagai dalil, Hadis tersebut kualitasnya berdasarkan penelitian penulis Hadis tersebut *Shahih*. Hadis tersebut menjadi bayan (penjelasan) firman Allah tentang balasan setimpal bagi pembunuhan sengaja yang dijelaskan dalam surat an-Nisa': 59. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW menetapkan hukuman *qishash* sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pembunuh apabila menggunakan tongkat, batu, kayu, meneggelamkan, membakar, mencekik, memotong tangan, memotong

kaki, memukul lehernya melemparnya ke sungai, maka hukuman *qishash* yang dilakukan adalah sesuai dengan apa diperbuat.

Setelah melihat dalil-dalil yang dipakai oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, jadi pendapat yang terkuat tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah adalah pendapat Ulama Malikiyah karena memakai *Qiyas* dan hadis nya *shahih*. Ulama Malikiyah meng*qiyaskan* dengan menggunakan alat yang sama sesuai perbuatan korban terhadapnya sebagai hukuman *qishash* atas jiwa, jika *qishash* tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan perbuatan korban terhadapnya akan menimbulkan ketidakadilan yang tidak setimpal sebab dalam hukuman *qishash* adalah membalas dengan balasan yang setimpal maka alat yang digunakan dalam hukuman *qishash* adalah alat yang sama persis.

## KESIMPULAN

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* adalah berbeda dalam menggunakan Hadis walaupun keduanya menggunakan Hadis tapi berbeda Hadis yang digunakan. Hanafiyah menggunakan Hadis Ibnu Majah dan al-Bazzar yang mengatakan bahwa *qishash* itu dilakukan dengan menggunakan pedang sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan Hadis Muttafaq Alaihi dan diperjelas lagi dalam Hadis al-Mudawwanah al-Kubro yang menjelaskan bahwa *qishash* itu dilakukan dengan cara yang persis sama dilakukan pada saat terjadi pembunuhan.

Pendapat yang rajih antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* adalah Ulama Malikiyah, karena Hadis yang digunakan Ulama Malikiyah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dan dimasukkan kedalam kategori Hadis *shahih*. Adanya *ijma'* Ulama yang menyatakan tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa dengan menggunakan alat yang sama pada saat terjadi pembunuhan. Ulama Malikiyah menggunakan alat yang sama persis sesuai dengan perbuatan korban terhadapnya sebagai hukuman *qishash* atas jiwa, jika *qishash* tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan perbuatan korban terhadapnya akan menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan yang tidak setimpal sebab dalam hukuman *qishash* adalah membalas dengan balasan yang setimpal maka alat yang digunakan dalam hukuman *qishash* adalah alat yang sama.

## DAFTAR BACAAN

- Abu Zahrah, Muhammad. 1978. *Asy Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu, ar Ra'uhu wa Fiqhuhu*.T.t: Darr al Fikr al 'Araby. 1978.
- Amin, Muhammad bin Umar Abidin Hasiah Ibn Abidin Raddul muhtar Jilid 7
- Annas, Imam Malik. *Mudawwanah Al-Kubra*. Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1994.
- Audah, Abdul Qadir. t.t. *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 1987.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Hamidy, Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-Hadis hukum Jilid 5*.Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Imam Malik, bin Anas. *Al-Muwaththa' Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam,
- \_\_\_\_\_. *Mudawwanah Al-Kubra*. Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1994.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain, *Muqashid Syari'ah Fil Islami, Terjemahan*.Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Mazi, Jamal ad-din abi al- Hajjaj Yusuf,*Tahzib Al-Kamal fi Asma ar-rijal*. Jilid 27, Muassasah ar-Risalah, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Tahzib Al-Kamal fi Asma ar-rijal*. Jilid 18, Muassasah ar-Risalah, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Tahzib Al-Kamal fi Asma ar-rijal*.Jilid 11, Muassasah ar-Risalah, 1988
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam Asy Syafi'i*. Jakarta: Amzah,2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al- Ma'ashir, 1997.
- Rahmawati, Endang. *Pembunuhan Berencana*: F.Hukum, 2016.
- Rosyadi, Imron. *Tarjih Sebagai Metode Perspektif Usul Fiqih, Vol.11*, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Syafi'i. *Al Umm Jilid 6 (Terjemahan)*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

# madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam